



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : HERMAN BAKKARA
- 2 Tempat lahir : Pinangsori
- 3 Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 30 Oktober 1975
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan II, Huta Buntul Bangun, Kel. Pinangsori, Kec. Pinangsori, Kab. Tapteng
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Sopir

Terdakwa HERMAN BAKKARA ditangkap sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024

Terdakwa HERMAN BAKKARA ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang beralamat di Jl. Dr. FL. Tobing No.11 Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa HERMAN BAKKARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidiair 6 (enam) bulan** penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 01 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, Berat kotor = 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram, Berat pembungkus = 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, Berat bersih = 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) gram.
  - 01 (satu) bungkus plastik klip bening

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-117/Sibol/ENZ.2/11/2024 tanggal 06 November 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa terdakwa HERMAN BAKKARA pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lingkungan II Huta Buntul Bangun Kel. Pinangsori Kec. Pinangsori Kab. Tapteng, tepatnya di dalam rumah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira pukul 14.30 Wib, datang teman terdakwa yang bernama UCOK (DPO menemui terdakwa dirumah terdakwa dan berkata "ini ada lagi sebiji mau gak lek", lalu terdakwa berkata "maulah lek, memang sudah habis punyaku". Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada UCOK dan UCOK memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Kemudian UCOK tersebut pergi meninggalkan terdakwa, Setelah itu terdakwa langsung memakai/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira pukul 17.30 Wib, di Lingkungan II Huta Buntul Bangun Kel. Pinangsori Kec. Pinangsori Kab. Tapteng, tepatnya di dalam rumah terdakwa, datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal identitasnya menemui terdakwa dan berkata "bang belik setengah, aku pake disini ajalah", lalu terdakwa mengiyakannya dan berkata "sinilah duduk dulu biar aku ambil alatnya", setelah itu terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal identitasnya tersebut duduk dilantai dan terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut dilantai tempat terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg



duduk. Selanjutnya tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian/tempat, Dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 01 (satu) bungkus plastik klip bening tersebut ditemukan dan disita Petugas Kepolisian dari lantai didepan posisi terdakwa duduk dan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu, dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari UCOK. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Tapanuli Tengah guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 92/SP.10056/IX/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama HERMAN BAKKARA berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dnegan berat kotor 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 5789/NNF/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST. dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si.M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama HERMAN BAKKARA adalah benar mengandung Metamdafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg



## KEDUA

Bahwa terdakwa HERMAN BAKKARA pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lingkungan II Huta Buntul Bangun Kel. Pinangsori Kec. Pinangsori Kab. Tapteng, tepatnya di dalam rumah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira pukul 16.30 Wib, saksi Zul Efendi, saksi Tarmi Padli Gorat dan saksi Rianto Simamora (ketiganya anggota Kepolisian Polres Tapanuli Tengah) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu disekitaran Lingkungan II Huta Buntul Bangun Kel. Pinangsori Kec. Pinangsori Kab. Tapteng, tepatnya di dalam rumah, Berdasarkan Informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan sekira pukul 17.30 Wib, Petugas Kepolisian standby / menunggu di sekitaran lokasi tersebut dan melakukan Undercover Buy (Pembelian terselubung). Tidak lama kemudian Petugas Kepolisian melihat adanya kegiatan transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan rekan saksi yang melakukan Undercover Buy (Pembelian terselubung) tersebut. Selanjutnya Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMAN BAKKARA. Setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan / pakaian / tempat dilokasi penangkapan dan menemukan serta melakukan penyitaan barang bukti berupa 01 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 01 (satu) bungkus plastik klip bening dari lantai didepan posisi terdakwa HERMAN BAKKARA duduk dan dalam penguasaannya pada saat itu. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa HERMAN BAKKARA dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang mana Narkotika jenis shabu tersebut di beli dari seorang laki-laki yang bernama UCOK, Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengejaran terhadap UCOK yang beralamat di Jln. Damai di Kota Sibolga akan tetapi tidak menemukannya. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg



HERMAN BAKKARA beserta barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 92/SP.10056/IX/2024 tanggal 25 September 2024 atas nama HERMAN BAKKARA berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dnegan berat kotor 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 5789/NNF/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan R. Fani Miranda, ST. dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si.M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama HERMAN BAKKARA adalah benar mengandung Metamdafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undan-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TARMY PADLI GORAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di Lingkungan II, Huta Buntul Bangun, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di rumah Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara informan kepolisian menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk berpura-pura membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
  - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari UCOK orang Pinangsori, namun Terdakwa mengaku tidak tahu dimana rumah si UCOK tersebut;
  - Bahwa yang menjadi target adalah UCOK karena 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, Saksi mendapatkan informasi bahwasanya UCOK ada menjual narkoba jenis sabu-sabu dan selama 2 (dua) minggu tersebut Saksi melakukan penyelidikan sampai akhirnya dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa mengaku sudah 6 (enam) bulan mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari UCOK;
  - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan terkait keuntungan yang didapat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada izin terkait Terdakwa menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. POSTMAN SARAGIH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di Lingkungan II, Huta Buntul Bangun, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara informan kepolisian menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk berpura-pura membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari UCOK orang Pinangsori, namun Terdakwa mengaku tidak tahu dimana rumah si UCOK tersebut;
- Bahwa yang menjadi target adalah UCOK karena 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, Saksi mendapatkan informasi bahwasanya UCOK ada menjual narkoba jenis sabu-sabu dan selama 2 (dua) minggu tersebut Saksi melakukan penyelidikan sampai akhirnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 6 (enam) bulan mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari UCOK;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan terkait keuntungan yang didapat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada izin terkait Terdakwa menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di Lingkungan II, Huta Buntul Bangun, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau sebanyak 0,5 (nol koma lima) Gram;
- Bahwa ketika Terdakwa mau menyerahkan barang tersebut ternyata orang tersebut adalah informan kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama UCOK dengan cara membeli narkotika sebanyak 0,5 (nol koma lima) Gram dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjualnya ke pembeli tetapi tidak sampai 0,5 (nol koma lima) Gram beratnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali beli narkotika jenis sabu-sabu dari UCOK;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Gram terkadang 0,5 (nol koma lima) Gram dari UCOK;
- bahwa Terdakwa beli narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) Gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa beli narkotika jenis sabu-sabu dari UCOK 3 (tiga) jam sebelum penangkapan, beli sebanyak 0,5 (nol koma lima) Gram/Jie dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika semua narkotika jenis sabu-sabu laku semua, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada izin terkait Terdakwa menjual, memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Beratkotor = 0.44 (Nol koma empat puluh empat) gram. Berat pembungkus =

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg



0.10 (Nol koma sepuluh) gram. Berat bersih = 0.34 (Nol koma tiga puluh empat) gram;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 92/SP.10056/IX/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 25 September 2024 dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 5789/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 9 Oktober 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di Lingkungan II, Huta Buntul Bangun, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 92/SP.10056/IX/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 25 September 2024 dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 5789/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 9 Oktober 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi seseorang dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau sebanyak 0,5 (nol koma lima) Gram namun ternyata orang tersebut adalah informan kepolisian sehingga ketika Terdakwa hendak menyerahkan barang tersebut Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama UCOK untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengambil dari UCOK UCOK 3 (tiga) jam sebelum penangkapan, beli sebanyak 0,5 (nol koma lima) Gram/Jie dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari barang yang Terdakwa ambil tersebut, kemudian Terdakwa sisihkan sebagian untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah lebih kurang 6 (enam) bulan dan selalu mengambil dari UCOK, terkadang Terdakwa mengambil 1 (satu) gram terkadang 0,5 (nol koma lima) Gram;
- Bahwa Terdakwa biasanya membayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Terdakwa menjual, memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu HERMAN BAKKARA, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di Lingkungan II, Huta Buntul Bangun, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TARMIL PADLI GORAT dan Saksi POSTMAN SARAGIH petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam persidangan mengatakan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara menyuruh informan kepolisian menelepon Terdakwa dan berpura-pura hendak membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengakui mendapatkan barang tersebut dari seseorang bernama UCOK, 3 (tiga) jam sebelum penangkapan dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa beli tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dan rencananya 1 (satu) paket akan dijual kepada informan kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam persidangan mengaku sudah 6 (enam) bulan melakukan perbuatan menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan selalu mengambil dari UCOK, terkadang Terdakwa mengambil 1 (satu) gram terkadang 0,5 (nol koma lima) Gram dengan harga pergramnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa mencoba menjual barang kepada informan kepolisian maka perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti surat apakah benar barang yang diperjual belikan tersebut merupakan narkoba golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan uji forensic dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 5789/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 9 Oktober 2024 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari bukti surat tersebut di atas maka benar barang yang dijual Terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin untuk menguasai ataupun menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan materiil menjual dan juga telah dibuktikan bahwa barang yang dijual Terdakwa tersebut adalah barang yang dilarang yaitu narkotika golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;

Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Narkotika, setiap pasal utamanya dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun menggunakan kata aktif seperti “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli” sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengetahui barang yang dimilikinya tersebut adalah narkoba jenis sabu, yang telah ia beli dari seseorang bernama UCOK;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga mengakui telah membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari UCOK dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa pengulangan perbuatan Terdakwa dengan membeli narkoba jenis sabu tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah terbukti dimana Terdakwa menghendaki membeli tersebut dan menjual barang tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang meskipun secara hukum Terdakwa mengetahui hal tersebut merupakan hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Berat kotor 0.44 (Nol koma empat puluh empat) gram. Berat pembungkus 0.10 (Nol koma sepuluh) gram. Berat bersih 0.34 (Nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **HERMAN BAKKARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

**3** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4** Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

**5** Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Berat kotor = 0.44 (Nol koma empat puluh empat) gram. Berat pembungkus = 0.10 (Nol koma sepuluh) gram. Berat bersih = 0.34 (Nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6** Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., dan Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19